

Respon Uni Eropa Terhadap Gelombang Pengungsi Yang Masuk Ke Wilayah Negara-Negara Anggotanya Tahun 2011-2017

Mohamad Fadli

20130510175

Program Studi Hubungan Internasional, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta,

Jl. Brawijaya, Tamantirto, Kasihan, Bantul, Yogyakarta

Email: mohfadli2323@gmail.com

Abstrak

Tulisan ini mendiskusikan bagaimana respon Uni Eropa terhadap gelombang pengungsi yang masuk ke wilayah negara-negara anggotanya. Dengan menggunakan metode penelitian yang bersifat kualitatif, akan menganalisis bagaimana Uni Eropa sebagai badan integrasi merespon krisis pengungsi di wilayah Eropa. Proses analisa dalam tulisan ini mengaplikasikan rezim internasional dan akan menjelaskan Uni Eropa merespon krisis pengungsi tersebut dengan kebijakan Common European Asylum System (CEAS) serta meningkatkan kualitas CEAS dengan mereformasi aturan-aturan yang ada di dalamnya, sehingga Uni Eropa dapat mengurangi gelombang pengungsi dan pencari suaka yang ada di wilayah negara anggotanya.

Kata Kunci : Uni Eropa, Krisis pengungsi, Pencari suaka, Rezim

Internasional, Common European Asylum System.

Pendahuluan

Uni Eropa adalah organisasi kerjasama regional yang sangat memerhatikan semua aspek di kawasan Eropa khususnya. Kawasan Uni Eropa merupakan *area of freedom, security and justice* yang mengedepankan serta menjunjung tinggi keamanan setiap negara-negara anggotanya (Pertiwi, 2016). Dalam fenomena dunia internasional, isu pengungsi menjadi sebuah isu yang sangat penting melihat jumlah pengungsi yang ada di dunia meningkat. Khususnya di kawasan Eropa yang menjadi wilayah dengan pengungsi terbanyak.

Pengungsi atau yang sering disebut dengan istilah Migran merupakan sebuah fenomena yang telah lama dihadapi oleh Uni Eropa, permasalahan migran ini mendapat perhatian khusus oleh negara-negara anggota Uni Eropa, hingga pada akhirnya menarik perhatian Uni Eropa untuk membahas permasalahan imigran dalam pembahasan yang serius. Menurut Boswell dan Geddes, migran yang masuk ke dalam wilayah Uni Eropa merupakan imigran internasional, yaitu dimana terdapat seseorang yang berasal dari negara satu pindah ke negara lain dengan tujuan menetap dalam jangka waktu dua belas bulan atau lebih. Menurut pandangan Uni Eropa, imigran ialah warga negara ketiga yang pindah ke Uni Eropa dalam kurun waktu minimal 12 bulan (Seilonen, 2016). Konvensi Janewa 1951 terkait pengungsi mendefinisikan pengungsi sebagai orang yang dikarenakan oleh ketakutan yang beralasan akan penganiyaan yang disebabkan oleh ras, agama, kebangsaan, keanggotaan dalam kelompok social dan partai politik tertentu yang berada diluar negara kebangsaanya dan menginginkan perlindungan dari negara tersebut (UNHCR, 2007). Sedangkan,

pencari suaka adalah orang yang telah mengajukan permohonan untuk mendapatkan perlindungan, namun permohonannya sedang dalam proses penentuan (JRS, 2012).

Pengungsi dan pencari suaka yang ada di kawasan Eropa merupakan korban konflik peperangan berkepanjangan yang berasal dari negara-negara Timur Tengah seperti Suriah dan Afghanistan. Pemicu gelombang pengungsi yang masuk ke wilayah Uni Eropa juga di karenakan faktorf geografis antara Timur Tengah dan Eropa yang saling berdekatan. Para pengungsi melakukan perjalanan yang mengancam keselamatan mereka ke kawasan Eropa menggunakan jalur darat dan laut. Lautan mediterania menjadi jalur utama untuk dapat mencapai dataran Eropa, sehingga negara-negara barisan depan seperti Yunani, Italia dan Hungaria kewalahan menghadapi gelombang pengungsi tersebut (Magyar, 2018).

Tahun 2015 menjadi puncak dari krisis pengungsi sepanjang 2011 hingga 2017 sehingga mengganggu keamanan serta mendapat keluhan dari negara-negara anggota. Uni Eropa dituntut untuk dapat mengatur dengan tegas masalah krisis pengungsi di kawasannya (Dearden, 2015). Banyaknya para imigran yang berdatangan ke Eropa untuk mencari perlindungan, kesejahteraan serta harapan kehidupan yang lebih baik membuat kebijakan terkait keimigrasian melemah. Sehingga Uni Eropa harus membenahi regulasi-regulasi penanganan para migran agar lebih efektif dalam implementasinya yang akan di realisasikan oleh negara-negara anggota..

Respon Uni Eropa terhadap gelombang pengungsi yang masuk ke wilayah negara-negara anggotanya tahun 2011-2017 menjadi fokus pembahasan yang akan dijelaskan menggunakan konsep rezim internasional.

Kerangka Pemikiran

Teori rezim internasional membantu menjelaskan munculnya interaksi kompleks antara negara, organisasi, perusahaan, dan lembaga lain serta potensi ide atau perilaku untuk membentuk sistem internasional. Menurut Stephen D. Krasner (1983), rezim internasional merupakan tatanan berupa prinsip, norma, aturan, dan prosedur pengambilan keputusan baik implisit maupun eksplisit yang fokus pada harapan dan ekspektasi mengenai perilaku internasional (T. Risse, 2004). Jadi, rezim dapat dikatakan sebagai perilaku aktor-aktor dalam hubungan internasional yang memuat kepentingan di dalamnya. Perilaku ini dapat menghasilkan kerjasama dan melalui institusi rezim bisa berjalan. Rezim internasional dianggap memiliki kemampuan mengkoordinasikan perilaku Negara dan Rezim harus dipahami sebagai sesuatu yang lebih dari sekedar "perjanjian sementara" (temporary agreement) yang mengalami perubahan setiap kali terjadi perpindahan atau pergeseran dalam "*power*" atau "*interest*". Ada 4 hal yang mutlak di rezim internasional sekaligus menjadi cirinya (Hasenclever, 1997) :

1. **Principles** yaitu kepercayaan atas Fact, Causation, dan Rectitude.
2. **Norms** adalah standar perilaku yang dituangkan dalam hak dan kewajiban.
3. **Rules** adalah bentuk ketentuan dan larangan yang spesifik berkenaan dengan perilaku.

4. **Decision Making Procedures** yaitu praktek umum untuk membuat dan mengimplementasikan keputusan bersama(Collective Choices).

Dengan begitu, dalam rezim international norma, aturan, dan prosedur akan menyatu dalam sebuah konsep aturan yang akan membantu negara untuk membuat kerjasama.

Seperti yang di katakan oleh Stephen D. Krasner, Rezim internasional adalah sekumpulan norma, nilai, dan prinsip-prinsip yang terkandung sehingga dapat mampu mempengaruhi perilaku sebuah negara. Jadi, setelah rezim itu terbentuk, maka selanjutnya adalah menjadi keputusan pemerintah suatu negara untuk meratifikasi atau tidak. Jika suatu negara sudah sepakat dengan pembentukan rezim tersebut, selanjutnya segala aturan-aturan yang telah di sepakati dalam rezim tersebut akan mempengaruhi proses pembuatan kebijakan di negara anggota. Jadi suatu negara membutuhkan pertimbangan dari segala aspek sebelum suatu negara tersebut ikut serta dalam pembentukan rezim tersebut (Hasenclever, 1997).

Pengaplikasian teori rezim internasional dalam studi kasus yang telah dijelaskan, Uni Eropa berperan sebagai aktor utama (sekumpulan ekspektasi atau pengharapan) yang memiliki tatanan berupa prinsip, norma, aturan dan prosedur pengambilan keputusan yang dapat mempengaruhi perilaku sebuah negara yang telah diterima dan disepakati oleh sekelompok Negara. Common European Asylum System (CEAS) berperan sebagai bentuk rezim internasional yang terdiri dari Negara-negara anggota Uni Eropa dimana dalam proses menjalankannya bertindak sebagai landasan demi mencapai tatanan internasional yang baru.




Table 1 Penerapan Teori Rezim Internasional pada studi kasus.

Dari pengertian diatas dapat dilihat bahwa Uni Eropa membentuk sebuah rezim, yang dimana rezim tersebut berusaha diterapkan ke Negara-negara anggotanya dalam merespon gelombang pungsungsi yang masuk ke wilayahnya.kebijakan CEAS (*Common European Asylum System*) merupakan bentuk rezim yang dibuat oleh Uni Eropa untuk menangani masalah-masalah terkait imigran yang dihadapi oleh Uni Eropa untuk mencapai kemakmuran serta menjadi langkah-langkah yang menunjukkan dukungan terhadap penerimaan pungsungsi di Eropa.

Pembahasan dan Analisis

Fenomena krisis pengungsi yang terjadi di wilayah Eropa, khususnya dimulai pada tahun 2011 sampai dengan puncak krisis migran pada tahun 2015 membuat Uni Eropa harus merespon hal sebagai badan integrasi dan menjunjung tinggi prinsip hak asasi manusia berlandaskan Konvensi Jenewa 1951 yang mengatur tentang perlindungan terhadap para pengungsi. Bentuk respon untuk menangani krisis migran yang ada di wilayahnya, Uni Eropa membuat kebijakan bagi para migrant, pengungsi, dan pencari suaka. Kebijakan tersebut adalah Common European Asylum System (CEAS) yang memiliki seperangkat aturan mengenai migran, pengungsi dan pencari suaka.

A. Pembentukan Common European Asylum System (CEAS)

Sebagai badan integrasi, Uni Eropa membuat sebuah kerjasama antara pemerintah negara-negara anggotanya, tidak hanya fokus dalam kerjasama bidang ekonomi, akan tetapi kerjasama negara-negara Eropa juga turut diperuntukan untuk mengatur regulasi para pencari suaka yang turut masuk pada negara-negara anggota Uni Eropa sebagai salah satu wujud implementasi HAM serta menunjang kesejahteraan negara-negara anggota Uni Eropa. Uni Eropa sebagai sebuah institusi yang merupakan *area of freedom, security and justice*, yang mengedepankan serta menjunjung tinggi keamanan setiap negara-negara anggota turut membentuk *Justice and Home Affairs* (JHA) sebagai strategi Uni Eropa untuk mewujudkan stabilitas regional setiap negara-negara anggota Uni Eropa, JHA merupakan pondasi pembuatan kebijakan negara-negara Uni Eropa sebagai acuan setiap negara untuk mencapai kesejahteraan serta implementasi HAM hasil konvensi Jenewa.

Sebagai sebuah kawasan yang sangat strategis, yang merupakan tujuan pencari suaka, Uni Eropa juga turut membuat kebijakan khusus yang mengatur regulasi pencari suaka, yaitu *Common European Asylum System* (CEAS), CEAS merupakan kebijakan yang merupakan turunan dari JHA sebagai dasar pembuatan kebijakan keamanan regional negara-negara anggota Uni Eropa. *Common European Asylum System* (CEAS) mulai diterapkan Uni Eropa pada tahun 1999, *Common European Asylum System* (CEAS) terbentuk sebagai salah satu implementasi dari Konvensi Janewa 1951 yang mengatur tentang status pengungsi dan telah diratifikasi oleh negara-negara Uni Eropa. CEAS adalah sebuah sistem yang mengatur standar minimum bersama mengenai perlakuan terhadap proses mengabulkan permohonan suaka. Sistem tersebut harus mencakup penentuan yang jelas dan dapat diterapkan oleh negara yang bertanggung jawab untuk pemeriksaan permohonan aplikasi suaka, standar umum untuk prosedur suaka yang adil dan efisien, persyaratan minimum penerimaan pencari suaka dan perkiraan aturan tentang pengakuan terhadap status pengungsi. Implementasi CEAS direncanakan dalam dua fase, fase pertama yaitu difokuskan kepada harmonisasi peraturan internal tentang standar umum minimum (*minimum common standar*). Fase ke dua, berdasarkan hasil evaluasi efektifitas instrumen hukum yang disepakati, harus meningkatkan efektivitas perlindungan yang diberikan (Toscano, 2013).

Di dalam *Lisbon Treaty* terdapat pasal 78 yang mengatur dengan tegas bahwa Uni Eropa membutuhkan fase kedua dari CEAS sebagai standar kewajiban di dalam CEAS di bawah *Amsterdam Treaty*, di dalam pasal 78 *Lisbon Treaty* juga dinyatakan

bahwa Uni Eropa harus mewajibkan negara-negara anggota untuk menerima kriteria yang telah ditetapkan di dalam CEAS, amandemen yang terjadi terhadap CEAS pada tahun 2009 merupakan bentuk evaluasi yang dilakukan oleh komisi eropa untuk meningkatkan kualitas kinerja CEAS sebagai sebuah kebijakan yang diterapkan di wilayah negara Eropa. Pada fase kedua CEAS disebut sebagai *Stockholm Program* yang bertujuan untuk mendirikan sebuah area perlindungan bagi para imigra yang membutuhkan perlindungan internasional yang didasari oleh prosedur standar perlindungan yang tinggi, adil dan efektif sebagai perwujudan dari hak asasi manusia yang telah dibahas dalam Konvensi Janewa tahun 1951 (Bonde, 2009).

B. Common European Asylum System (CEAS) Sebagai Standar Kebijakan Imigrasi, Pengungsi, dan Pencari Suaka.

Perkembangan kebijakan migrasi di Eropa terlihat cukup signifikan karena dapat meningkatkan integrasi negara-negara anggota Uni Eropa di bawah payung JHA yang di perkenalkan oleh Treaty Of Masstricht dan Area of Freedom, Security and Justice (AFJS) melalui Treaty of Amsterdam sebagai pelengkap dalam perkembangan kebijakan migrasi. AFJS terlibat dalam isu-isu lintas batas seperti kebebasan perpindahan warga, menjamin hak asasi manusia, memerangi terorisme dan kejahatan terorganisir, serta masalah imigrasi dan suaka.

Justice Home Affair berperan untuk menghadapi permasalahan keamanan, di dalam JHA memiliki kerangka kerja untuk mengetahui permasalahan keamanan sebagai prioritas politik Uni Eropa yang fokusnya terhadap permasalahan-permasalahan eksternal JHA mendukung hak asasi manusia (HAM) bagi negara

ketiga, mengembangkan institusi (good governance), meningkatkan kapasitas untuk mengelola migrasi dan pencari suaka, mengelola perbatasan, serta memberikan dukungan terhadap negara-negara ketiga sebagai upaya melawan kejahatan terorganisir dan teroris (Longo, 2013).

. JHA yang salah satu fokusnya dalam permasalahan eksternal, khususnya migrasi dan pencari suaka menjadi sebuah permasalahan penting untuk diatasi oleh Uni Eropa. Maka dari itu, Uni Eropa membuat sebuah kebijakan terkait permasalahan imigrasi. Sepanjang tahun 2011-2016 isu krisis pengungsi menjadi tantangan yang rumit bagi Uni Eropa, untuk itu Uni Eropa membuat sebuah kerangka kebijakan Common European Asylum System (CEAS) untuk merespon permasalahan imigran dan pencari suaka. CEAS kemudian akan di terapkan kepada negara-negara anggotanya, karena setiap negara anggota memiliki tanggung jawab yang sama untuk memberikan perlindungan dan keamanan bagi para pengungsi yang datang ke wilayah Uni Eropa. Hasil ini merupakan sebuah dorongan pada saat Treaty of Amsterdam yang mengatur tiap negara-negara anggota untuk melaksanakan kebijakan imigrasi dan suaka yang terikat secara hukum, sehingga Komisi Eropa memiliki peran untuk melegislasi CEAS (ECRE, 2016).

Common European Asylum System memiliki beberapa aturan-aturan yang menjadi standar bagi para pengungsi dan pencari suaka agar dapat masuk ke wilayah negara anggota Uni Eropa yang terdiri dari :

1. Asylum Procedure Directive

Aturan yang tertuang di dalamnya merupakan sebuah aturan yang mengatur keseluruhan proses klaim suaka yang di dalamnya terdapat pemeriksaan aplikasi, memberikan pertolongan terhadap pencari suaka, cara mengajukan banding dan apakah banding tersebut dapat memungkinkan individu tersebut dapat tinggal di sebuah wilayah, apa yang harus dilakukan apabila pemohon suaka melarikan diri serta bagaimana cara menangani pemohon suaka yang berulang (Beches, 2017).

2. Reception Condition Directive

Merupakan sebuah instrument legislasi utama yang membahas tentang standard penerimaan yang di berikan kepada negara-negara anggota terhadap pencari suaka yang telah mengajukan aplikasi suaka. Kondisi yang dimaksud adalah untuk memenuhi hak-hak dasar mereka selagi menunggu aplikasi suaka mereka di periksa (European Union, 2013).

3. Qualification Directive

Dalam CEAS, Aturan ini berperan penting, fungsinya adalah membuat standar kualifikasi yang ditujukan kepada warga negara ketiga, setiap orang yang tidak memiliki kewarganegaraan yang membutuhkan perlindungan internasional untuk mendapatkan status pengungsi atau sebagai individu yang berhak mendapatkan sebuah perlindungan sementara (European Commission, 2011).

4. Dublin Regulation

Meningkatkan perlindungan terhadap para pencari suaka selama proses penentuan hasil aplikasi dan menjelaskan aturan-aturan diantara negara penerima. Membuat sistem yang dapat mendeteksi secara cepat masalah yang terjadi di wilayah negara anggota sehingga dapat ditangani dari akar permasalahan.

5. Eurodac Regulation

Regulasi ini mempermudah negara-negara Uni Eropa untuk menentukan tanggung jawab untuk memeriksa permohonan suaka dengan membandingkan data sidik jari. Eurodac menetapkan database sidik jari para pencari suaka, ketika individu mengajukan permohonan suaka di berbagai negara anggota Uni Eropa, secara otomatis sidik jari mereka telah masuk ke dalam sistem database.

C. Reformasi Terhadap Common European Asylum System (CEAS)

Dalam penerapannya CEAS sejak tahun 1999 sampai tahun 2013 selalu mengalami perubahan, hal ini terjadi untuk meningkatkan kualitas terhadap aturan-aturannya. Berdasarkan aturan saat ini, pencari suaka tidak di perlakukan secara seragam di Uni Eropa dan pembagian suaka yang juga berbeda di tiap negara anggota. akibatnya, para pencari suaka berkeliling di berbagai negara Eropa untuk mengajukan permohonan suaka di negara-negara yang dipercaya memiliki perlindungan internasional yang lebih aman. Dari permasalahan tersebut akhirnya Komisi Eropa membenahi aturan yang terdapat di CEAS dengan tujuan membuat sistem yang lebih efisien dan tahan terhadap tekanan migrasi, melawan gerakan sekunder dan mendukung negara-negara anggota yang paling terkena dampak.

Komisi Eropa mengusulkan tujuh proposal yang meliputi *Dublin System*, *Eurodac Regulation*, *Asylum Agency*, *Asylum Procedure Directive*, *Qualification Directive*, *Reception Conditions Directive*, *EU Resettlement Framework* (Council of The EU, 2018).

- 1) Mereformasi ***Dublin System*** dengan tujuan untuk mengalokasikan aplikasi suaka dengan lebih baik di antara negara-negara anggota dan menjamin pemrosesan aplikasi yang tepat waktu serta memastikan pembagian tanggung jawab yang adil antara negara-negara anggota.
- 2) Memperkuat ***Eurodac Regulation*** untuk meningkatkan database sidik jari para pencari suaka dengan mengumpulkan lebih banyak data seperti gambar wajah dan mempermudah akses bagi penegak hukum.
- 3) Mendirikan ***Asylum Agency*** atau lembaga suaka secara permanen dengan tujuan untuk menetapkan European Asylum Support Office (EASO) sebagai lembaga suaka sepenuhnya permanen. EASO bertanggung jawab untuk memberikan bantuan operasional dan teknis kepada negara-negara anggota.
- 4) Mengubah ***Asylum Procedure Directive*** dengan sebuah peraturan untuk menetapkan prosedur umum untuk perlindungan internasional yang akan membantu mengurangi Asylum Shopping (fenomena dimana para pencari suaka mengajukan permohonan suaka lebih dari satu negara di wilayah Uni Eropa).
- 5) Mengganti ***Qualification Directive*** dengan peraturan untuk memastikan bahwa semua pemohon suaka diperlakukan dengan adil di seluruh negara anggota

Uni Eropa. Aturan tersebut mendefinisikan kriteria umum untuk identifikasi orang yang benar-benar membutuhkan perlindungan internasional.

- 6) Mereformasi *Reception Conditions Directive* untuk menyediakan kondisi penerimaan standar bagi semua pencari suaka dan mengurangi gerakan sekunder dari para pencari suaka dengan menetapkan batasan geografis.
- 7) Membuat kerangka kerja pemukiman kembali menjadi permanen (*EU Resettlement Framework*) yang bertujuan untuk menyediakan jalur hukum yang aman dan mengurangi kedatangan migrasi yang tidak teratur, memberikan aturan umum pemukiman kembali, dan mendukung negara ketiga yang menampung banyak orang yang membutuhkan perlindungan internasional.

Gelombang pegungsi yang berdatangan dengan volume yang besar membuat tekanan pada sistem suaka negara-negara anggota Uni Eropa. Penerapan yang tidak sesuai dengan harapan untuk mengatasi krisis pegungsi di kawasan Eropa menyebabkan tekanan dari berbagai negara anggota. Komisi Eropa akhirnya mengeluarkan perubahan terhadap aturan-aturan CEAS sebelumnya dengan tujuan untuk memiliki kendali terhadap situasi kacau yang disebabkan oleh tidak efektifnya sistem suaka yang ada. Akhirnya, pada tahun 2016 Komisi Eropa merespon hal tersebut dengan mengumumkan akan mengubah sistem suaka pada saat ini.

Kesimpulan

Uni Eropa (EU) merupakan organisasi yang bersifat supranasionalisme dan beranggotakan 28 negara. Negara-negara anggota yang terikat di dalam Uni Eropa memiliki serangkaian traktat yang telah di sepakati bersama. Semua traktat tersebut harus di sepakati oleh masing-masing negara anggota. Negara-negara yang tergabung di dalam Uni Eropa akan menggabungkan kedaulatan mereka untuk memperoleh kekuatan yang lebih besar. Dengan menggabungkan kedaulatan, negara-negara anggota mendelegasikan sebagian kekuasaan mereka terhadap institusi atau lembaga-lembaga yang didirikan bersama. Terdapat tiga lembaga utama yang dimiliki Uni Eropa dalam setiap pengambilan keputusannya terdiri dari Parlemen Eropa (European Parliament), Dewan Uni Eropa (Council of the European Union), dan Komisi Eropa (European Commission). Selain ketiga lembaga utama tersebut, Uni Eropa juga memiliki sejumlah lembaga-lembaga berfungsi untuk mendukung ketiga lembaga utama tersebut.

Sepanjang tahun 2011 sampai dengan 2017 menjadi titik berat bagi Uni Eropa untuk merespon gelombang pengungsi yang masuk ke wilayah negara-negara anggotanya. Tepatnya pada tahun 2015 yang menjadi puncak terjadinya gelombang pengungsi secara besar-besaran yang berdatangan ke wilayah Eropa membuat negara-negara yang wilayahnya berada di garis depan tidak dapat membendung jumlah dari para pengungsi. Konflik yang terjadi di negara-negara timur tengah seperti Suriah, Afghanistan, Irak dan negara sub sahara menjadi factor utama terjadinya arus migrasi yang tidak teratur di wilayah Eropa. Suriah, Afghanistan dan Somalia menjadi negara

peyumbang pengungsi terbanyak didunia dan Uni Eropa menjadi wilayah yang menampung hampir dari setengah jumlah pengungsi di dunia.

Sebagai badan integrasi, Uni Eropa merespon krisis pengungsi yang terjadi di wilayahnya tidaklah mudah. Berbagai upaya dilakukan oleh Uni Eropa, yaitu melalui kebijakan CEAS (Common European Asylum System) sebagai standar kebijakan bagi para pencari suaka. CEAS memiliki berbagai regulasi yang mengatur sistem bagi para pencari suaka yang ingin masuk kedalam wilayah Eropa. Dalam penerapannya semenjak tahun 1999, CEAS mengalami amandemen di tahun 2006 dibawah Hague Program dan kembali di amandemen pada tahun 2009, fase kedua CEAS ini dikenal sebagai Stockholm Program dan akhirnya di relisasikan pada tahun 2013 yang di dalamnya terdapat *Asylum Procedure Directive, Reception Condition Directive, Qualification Directve, Eurodac Regulation dan Dublin Regulation.*

Segala upaya yang telah dilakukan Uni Eropa bersama negara-negara anggota merupakan respon serius Uni Eropa dalam mengatasi permasalahan krisis Uni Eropa yang dihadapi dari tahun 2011 hingga 2016, menurut penulis melalui pandangan Rezim Internasional Krasner, *Common European Asylum System (CEAS)* merupakan rangkaian norma, nilai dan aturan yang bertujuan untuk mengatasi permasalahan krisis yang dihapai Uni Eropa, norma ini diaktualisasikan dalam bentuk kebijakan yang dibentuk sebagai sebuah rezim untuk turut mengatur setiap negara anggota, sehingga menjadi patukan bersama setiap negara untuk turut menyelesaikan sebuah permasalahan, khususnya permasalahan krisisi yang dihadapi Uni Eropa pada tahun 2011 hingga 2017. Keberhasilan Uni Eropa dalam mengatasi krisis pengungsi pada

tahun 2011-2017 tidak lepas dari keseriusan Uni Eropa dalam mengawasi serta terus memperbarui setiap kebijakannya, khususnya dalam setiap kebijakan yang mengatur permasalahan migran (CEAS).

Daftar Pustaka

Buku:

Bonde, J. (2009). *The Lisbon Treaty*. Denmark: Foundation for EU Democracy.

Hasenclever, A. (1997). *Theories of International Regimes*. Cambridge: The Press Syndicate of The University of Cambridge.

Longo, F. (2013). *European Foreign Affairs Review*. Kluwer: The Netherlands

Toscano, F. (2013). The Second Phase of the Common European Asylum System . *a Step Forward Protection of Asylum Seekers*, 8.

Beches, I. (2017). *"To what extent has the Common European Asylum system been able handle the Syrian refugee crisis?"*, 37.

Jurnal:

European Commission. (2011). Official Journal of the European Union. Directive 2011/95/EU of the European Parliament and of the Council. *on standards for the qualification of third-country nationals or stateless person as beneficiaries of international protection (recast)*, article 1.

European Union. (2013). Official Journal of The European Union. Directive 2013/32/EU of the European Parliament and of the Council. *laying down standards for the reception of applicants for international protection (recast)*, 11-12.

ECRE. (2016, Juli 15). *European Commission new package of reforms of the Common European Asylum System*. Retrieved from ecre.org:

Pertiwi, L. A. (2016). Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Volume 19. *Kompleksitas Rezim di Uni Eropa: Upaya Penanganan Pengungsi dan Pencari Suaka*, 1.

Seilonen, J. J. (2016). The Department of Political and Economic Studies. *Fortess Europe - a brief history of the European migration and asylum policy*.

T. Risse, B. S. (2004). *Handbok of International Relations*. London: SAGE Publication.

Website:

ECRE. (2016, Juli 15). *European Commission new package of reforms of the Common European Asylum System*. Retrieved from ecre.org:
<https://www.ecre.org/european-commission-new-package-of-reforms-of-the-common-european-asylum-system/>

Council of The EU. (2018, Juni 27). *EU migration policy*. Retrieved from consilium.europa.eu: <https://www.consilium.europa.eu/en/policies/migratory-pressures/>

Dearden, L. (2015, September 2). *6 charts and a map that show where Europe's refugees are coming from and the perilous journey*. Retrieved from independent.co.uk:
<https://www.independent.co.uk/news/world/europe/refugee-crisis-six-charts-that-show-where-refugees-are-coming-from-where-they-are-going-and-how-they-10482415.html>

JRS. (2012, Agustus 13). *PENGUNGS*. Retrieved from jrs.or.id:
<https://jrs.or.id/refugee/>

Magyar. (2018, Juni 3). *Understanding Migration and Asylum in the European Union*. Retrieved from opensocietyfoundations.org:
<https://www.opensocietyfoundations.org/explainers/understanding-migration-and-asylum-european-union>

UNHCR. (2007, Juni 03). *Refugee*. Retrieved from unhcr.org:
<http://www.unhcr.org/id/pengungsi>